

HUKUM ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN: KAJIAN TERHADAP TRADISI
BEGAWI, SESAN, DAN SEBAMBANGAN

Mutiara Amri Putri

Email: mutiaraaa5272@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Abstrack

The traditional marriage of the Lampung Pepadun community represents a cultural heritage rich in social and spiritual values. This study aims to describe the meaning and implementation of the Begawi, Sesan, and Sebambangan traditions, as well as to analyze the role of traditional leaders in preserving them amid modernization. The results show that Begawi serves as the ceremonial legalization of marriage, divided into Begawi Balak and Begawi Matah; Sesan symbolizes parental love toward a married daughter; while Sebambangan reflects the union of love through customary rituals full of solidarity and honor. Traditional leaders play an important role as guardians and preservers of cultural values, supported by the community and local government. Wise preservation efforts ensure that these three traditions remain alive as part of the Lampung cultural identity to be passed on to future generations.

Keywords: customary law, traditional marriage, Lampung Pepadun, Begawi, Sesan, Sebambangan.

Abstrak

Perkawinan adat masyarakat Lampung Pepadun merupakan warisan budaya yang kaya akan nilai sosial dan spiritual. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna serta pelaksanaan tradisi Begawi, Sesan, dan Sebambangan, serta menganalisis peranan tokoh adat dalam menjaga kelestariannya di tengah modernisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Begawi menjadi prosesi pengesahan perkawinan yang terbagi menjadi Begawi Balak dan Begawi Matah, Sesan melambangkan kasih sayang orang tua kepada anak perempuan yang menikah, sedangkan Sebambangan menggambarkan penyatuan cinta melalui tata cara adat yang sarat nilai solidaritas dan kehormatan. Tokoh adat berperan penting sebagai penjaga dan pelestari nilai budaya, didukung oleh masyarakat serta pemerintah daerah. Upaya pelestarian yang bijaksana menjadikan ketiga tradisi ini tetap hidup sebagai identitas

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

budaya Lampung yang patut diwariskan kepada generasi berikutnya.	
Kata kunci: Hukum adat, perkawinan adat, Lampung Pepadun, Begawi, Sesan, Sebambangan.	

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya dan adat istiadat. Salah satu daerah yang memiliki kekayaan tradisi luhur adalah Provinsi Lampung, khususnya pada masyarakat Lampung Pepadun. Masyarakat ini menjunjung tinggi nilai-nilai adat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam prosesi perkawinan adat yang sarat makna, tata aturan, dan simbol-simbol sosial. Perkawinan adat tidak hanya dimaknai sebagai penyatuan dua insan, tetapi juga sebagai bentuk pengukuhan martabat, kehormatan, serta identitas budaya masyarakat Lampung.

Dalam masyarakat Mego Pak Tulang Bawang, terdapat beberapa tradisi penting yang menjadi bagian dari perkawinan adat, antara lain Begawi, Sesan, dan Sebambangan. Setiap tradisi memiliki filosofi dan fungsi sosial yang mendalam. Tradisi Begawi merupakan upacara sakral yang menandai sahnya perkawinan adat, dengan dua bentuk utama, yaitu Begawi Balak dan Begawi Matah. Sesan merupakan simbol kasih sayang dan tanggung jawab orang tua kepada anak perempuan yang menikah, sedangkan Sebambangan menggambarkan proses penyatuan cinta antara bujang dan gadis dengan cara adat yang penuh nilai kebersamaan dan kehormatan.

Namun, seiring perkembangan zaman dan perubahan sosial, muncul tantangan dalam menjaga kelestarian adat istiadat tersebut. Faktor ekonomi, gaya hidup modern, serta pergeseran nilai-nilai budaya membuat sebagian masyarakat mulai meninggalkan atau menyederhanakan prosesi adat. Di sisi lain, tokoh adat dan pemerintah daerah berupaya agar tradisi tersebut tetap terpelihara tanpa kehilangan makna aslinya. Oleh karena itu, penting untuk memahami kembali makna, tahapan, serta peranan tokoh adat dalam menjaga keberlangsungan tradisi Begawi, Sesan, dan Sebambangan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Lampung Pepadun di tengah arus modernisasi.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk dan makna tradisi Begawi, Sesan, dan Sebambangan dalam perkawinan adat masyarakat Lampung Pepadun?
2. Mengapa terjadi pergeseran dalam pelaksanaan tradisi perkawinan adat, khususnya antara Begawi Balak dan Begawi Matah?
3. Bagaimana peranan tokoh adat dalam melestarikan tradisi perkawinan masyarakat Mego Pak Tulang Bawang di tengah perkembangan zaman?
4. Upaya apa saja yang dapat dilakukan agar tradisi Begawi, Sesan, dan Sebambangan tetap lestari di masa depan?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mendeskripsikan makna dan tahapan pelaksanaan tradisi Begawi, Sesan, dan Sebambangan dalam perkawinan adat Lampung Pepadun.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perubahan bentuk dan pelaksanaan tradisi adat tersebut.
3. Untuk menjelaskan peran penting tokoh adat dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya Lampung Pepadun.
4. Untuk memberikan rekomendasi dan dorongan bagi masyarakat serta pemerintah dalam upaya pelestarian adat perkawinan Lampung sebagai warisan budaya bangsa.

LANDASAN TEORI

Pengertian hukum adat perkawinan

Dalam hukum adat, perkawinan bukan hanya urusan pribadi suku, masyarakat, dan kasta. Perkawinan merupakan proses di mana bagi pasangan yang menikah, melainkan juga melibatkan keluarga, individu terpisah dari orang tuanya dan melanjutkan garis keturunan. Dalam konteks suku, perkawinan berfungsi untuk memastikan kelangsungan hidup dan keteraturan dalam masyarakat suku tersebut. Sementara itu, dalam masyarakat atau persekutuan, perkawinan menjadi sebuah peristiwa penting yang membawa komunitas tersebut. Dalam konteks kasta, perkawinan memiliki arti masuk anggota baru yang akan bertanggung jawab terhadap penting, karena di masyarakat tradisional, kasta sering kali mempertahankan statusnya melalui tata cara perkawinan yang ditentukan.

Perkawinan adat merupakan sebuah ikatan antara seorang pria dan wanita yang bersifat komunal. Tujuan utama dari perkawinan ini adalah untuk menghasilkan generasi penerus, sehingga kehidupan kelompok atau klan mereka dapat terus berlanjut. Proses ini dimulai dengan serangkaian upacara adat yang khas. Van Gennep mengistilahkan semua upacara perkawinan ini sebagai "Rites De Passage" atau "upacara peralihan," yang melambangkan perubahan status dari kedua mempelai. Sebelumnya, mereka hidup terpisah, dan setelah melewati rangkaian upacara yang ditetapkan, mereka bersatu sebagai suami istri, membentuk sebuah keluarga baru yang mandiri.

Konsep perkawinan dalam adat lampung pepadun

Hukum adat bagi masyarakat Lampung Pepadun merupakan pedoman hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam perkawinan, hukum adat tidak hanya mengatur prosesi, tetapi juga menekankan nilai piil pesenggiri, yakni harga diri yang dijunjung tinggi. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran adat dalam perkawinan, misalnya perkawinan tanpa restu keluarga atau kawin lari, akan dikenakan denda atau denda adat. Hal ini bertujuan menjaga martabat keluarga dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan wawancara. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta hasil wawancara dengan tokoh adat Lampung Pepadun. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memahami, menggambarkan, dan menginterpretasikan hukum adat perkawinan masyarakat Lampung Pepadun.

PEMBAHASAN

Tradisi Begawi

Begawi Balak dan Begawi Matah dalam perkawinan adat Lampung?

Begawi Balak adalah prosesi perkawinan adat Lampung yang dilaksanakan secara lengkap, mulai dari awal hingga akhir, sesuai dengan aturan adat Mego Pak Tulang Bawang. Semua tahapan dilakukan tanpa ada yang dikurangi, sehingga membutuhkan biaya besar dan waktu yang cukup lama. Sementara itu, Begawi Matah merupakan bentuk sederhana dari Begawi Balak, di mana sebagian tahapan adat dapat diganti dengan pembayaran berupa uang yang disepakati dalam musyawarah adat atau pepung. Walaupun lebih singkat dan sederhana, makna dari Begawi Matah tetap sama, yaitu sebagai pengesahan perkawinan adat yang diakui oleh masyarakat.

Mengapa masyarakat kini lebih banyak memilih Begawi Matah daripada Begawi Balak?

Masyarakat lebih banyak memilih Begawi Matah karena pertimbangan biaya dan waktu. Seperti yang kita ketahui, Begawi Balak memerlukan dana yang sangat besar serta waktu yang panjang, sehingga tidak semua keluarga mampu melaksanakannya. Sementara Begawi Matah memberi keringanan dengan tetap menjalankan inti prosesi adat, namun sebagian bisa diganti

dengan pembayaran. Dengan cara ini, masyarakat tetap dapat menjaga adat dan melaksanakan perkawinan adat tanpa harus terbebani secara berlebihan.

Bagaimana peranan tokoh adat dalam melestarikan perkawinan adat Mego Pak Tulang Bawang di tengah perubahan zaman sekarang?

Tokoh adat berperan sebagai pengatur, penuntun, sekaligus penjaga kelestarian adat. Dalam setiap prosesi perkawinan adat, tokoh adat memimpin musyawarah untuk menentukan aturan, besaran biaya, serta tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan. Selain itu, tokoh adat juga berperan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai nilai dan makna yang terkandung dalam adat.

Apa saja tahapan penting dalam prosesi perkawinan adat, khususnya pada Gawi Tar Padang dan Gawi Cakak Pepadun?

Dalam Gawi Tar Padang, tahapan yang dilaksanakan antara lain pepung (musyawarah keluarga), penyembelihan kerbau, penyujutan, tarian, ayaan, hingga prosesi rukuk mangan. Pada Begawi Balak, semua tahapan ini wajib dilakukan, sedangkan pada Begawi Matah hanya sebagian yang dilaksanakan, dan sisanya diganti dengan pembayaran uang adat. Sementara itu, Gawi Cakak Pepadun merupakan prosesi untuk pemberian gelar adat, yang biasanya dilaksanakan setelah Gawi Turun Duwai. Dalam prosesi ini, pengantin diberi gelar atau juluk-adok sebagai simbol kehormatan dan kedewasaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Apa yang perlu dilakukan agar adat perkawinan Lampung tetap lestari di masa depan?

Ada tiga hal penting. Pertama, tokoh adat harus terus memimpin musyawarah adat dengan bijaksana, mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat agar setiap keluarga tetap bisa melaksanakan adat. Kedua, masyarakat harus menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap adat sebagai identitas budaya. Ketiga, pemerintah daerah diharapkan mendukung pelestarian dengan mengaktifkan sanggar-sanggar budaya, tempat pemuda dapat belajar tari, gamolan, pantun, serta tata cara adat. Dengan demikian, adat perkawinan Lampung tidak hanya tetap hidup, tetapi juga dapat diwariskan secara utuh kepada generasi mendatang.

Tradisi Sesan

Apa yang dimaksud dengan sesan dalam perkawinan adat Lampung Pepadun?

Sesan adalah barang-barang yang diberikan oleh keluarga mempelai perempuan kepada anak perempuannya ketika menikah. Sesan dapat berupa perabot rumah tangga, emas, kendaraan, bahkan rumah atau tanah, tergantung kemampuan keluarga. Fungsinya adalah sebagai bekal dan tanda kasih sayang orang tua kepada anaknya, sekaligus sebagai kenang-kenangan agar mempelai perempuan dapat menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik di kediaman keluarga suaminya. Dalam adat Pepadun, penyerahan sesan dilakukan bersamaan dengan penyerahan mempelai perempuan kepada pihak laki-laki.

Apa hubungan antara uang jujur yang diberikan pihak laki-laki dengan sesan yang dibawa oleh pihak perempuan?

Dalam adat Pepadun, perkawinan berbentuk “perkawinan jujur”, di mana pihak laki-laki memberikan uang jujur kepada keluarga pihak perempuan. Uang jujur tersebut sebagian digunakan untuk mempersiapkan sesan yang akan dibawa oleh mempelai perempuan. Oleh karena itu, sesan dianggap sebagai harta bawaan istri ke dalam rumah tangga. Namun dalam praktiknya, nilai barang-barang sesan seringkali lebih besar daripada uang jujur yang diberikan. Hal inilah yang membuat sesan memiliki kedudukan penting dalam perkawinan adat Lampung Pepadun.

Apakah tradisi sesan masih bertahan di masyarakat Lampung Pepadun saat ini?

Ya, tradisi sesan masih bertahan hingga sekarang, terutama di wilayah Menggala. Walaupun bentuk dan nilainya menyesuaikan perkembangan zaman, esensinya tetap sama, yakni pemberian orang tua kepada anak perempuan yang menikah. Ada keluarga yang masih memberikan sesan berupa barang-barang rumah tangga tradisional, tetapi ada juga yang memberikan dalam bentuk modern, seperti kendaraan, rumah, atau surat berharga. Hal ini

menunjukkan bahwa sesan bukan hanya sekadar tradisi, melainkan simbol kasih sayang, tanggung jawab, dan kehormatan keluarga.

Bagaimana cara menjaga agar adat sesan tetap lestari di tengah arus modernisasi?

Agar sesan tetap lestari, perlu ada peran aktif dari tokoh adat, keluarga, dan generasi muda. Tokoh adat harus senantiasa memberikan pemahaman mengenai makna sesan, bahwa ia bukan sekadar benda, tetapi simbol kasih sayang dan identitas budaya Lampung Pepadun. Keluarga juga harus tetap melaksanakan tradisi ini meski dalam bentuk sederhana sesuai kemampuan ekonomi. Sementara generasi muda harus bangga dengan adatnya, tidak menganggap sesan sebagai beban, tetapi sebagai warisan luhur yang membedakan masyarakat Lampung dengan suku-suku lain di Indonesia.

Tradisi Sebambangan

Apa yang dimaksud dengan tradisi sebambangan dalam masyarakat adat Lampung Pepadun?

Tradisi sebambangan adalah suatu adat dalam masyarakat Lampung Pepadun, di mana seorang bujang membawa lari seorang gadis yang sudah disepakati sebelumnya untuk menuju jenjang perkawinan. Pelaksanaan sebambangan biasanya dilakukan ketika gadis sedang berada di luar rumah, dan sebelumnya ia telah meninggalkan surat serta uang adat (duit tengepek atau sigeh) sebagai tanda persetujuan. Meskipun sering disalahartikan sebagai kawin lari, sebenarnya sebambangan berbeda karena dilakukan berdasarkan suka sama suka dan tetap melewati proses adat serta musyawarah keluarga.

Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi sebambangan sehingga masih dilestarikan hingga kini?

Ada beberapa nilai penting yang terkandung dalam tradisi sebambangan. Pertama, nilai pelestarian adat, karena sebambangan dianggap sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Kedua, nilai solidaritas dan kebersamaan, sebab dalam prosesi sebambangan masyarakat saling bergotong-royong, misalnya dalam acara nemui nyimah yang mempererat silaturahmi. Ketiga, nilai kehormatan, karena melalui sebambangan seorang bujang dan gadis dapat memperoleh gelar adat tertentu. Keempat, nilai tolong-menolong, karena seluruh keluarga besar akan bekerja sama dalam berbagai persiapan prosesi adat. Nilai-nilai inilah yang membuat sebambangan tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya Lampung.

Bagaimana prosesi penyelesaian adat setelah terjadinya sebambangan?

Setelah terjadi sebambangan, ada tahapan yang disebut ngatak salah atau pengunduran senjata. Pihak keluarga bujang datang menemui keluarga gadis untuk menyatakan permintaan maaf sekaligus melakukan perundingan adat. Selanjutnya dilakukan prosesi bebalah atau bawasan, yakni musyawarah yang dipimpin tokoh adat untuk menentukan syarat-syarat, termasuk uang jujur atau denda adat. Setelah tercapai mufakat, dilakukan acara ngatak dau dengan mengirim bahan makanan, kemudian cakak mengiyan sebagai pertemuan keluarga, dilanjutkan dengan prosesi sujud atau sungkem, hingga akhirnya akad nikah dilaksanakan disertai dengan jamuan bersama (cuak mengan). Pada tahap ini pula keluarga perempuan menyerahkan sesan berupa barang bawaan untuk anaknya.

Bagaimana cara agar tradisi sebambangan tetap lestari di tengah perkembangan zaman modern?

Tradisi sebambangan harus terus diperkenalkan kepada generasi muda, baik melalui keluarga, lembaga adat, maupun pendidikan formal. Tokoh adat perlu aktif menjelaskan makna dan nilai-nilai sebambangan agar tidak hanya dipandang sebagai formalitas, melainkan sebagai warisan budaya yang sarat makna. Masyarakat juga harus tetap melibatkan diri dalam prosesi adat agar tradisi ini hidup dan berkembang. Selain itu, dukungan pemerintah daerah melalui festival budaya atau kegiatan pelestarian adat sangat penting untuk menjaga eksistensi sebambangan sebagai bagian dari identitas budaya Lampung.

KESIMPULAN

Tradisi perkawinan adat masyarakat Lampung Pepadun, khususnya pada masyarakat Mego Pak Tulang Bawang, mencerminkan kekayaan nilai budaya yang luhur dan penuh makna. Tradisi Begawi, Sesan, dan Sebambangan bukan hanya prosesi seremonial, tetapi juga sarana untuk memperkuat ikatan sosial, menjaga kehormatan keluarga, serta melestarikan identitas adat. Begawi berfungsi sebagai pengesahan perkawinan adat yang menunjukkan status dan martabat keluarga, dengan dua bentuk utama, yaitu Begawi Balak yang lengkap dan Begawi Matah yang lebih sederhana namun tetap bermakna. Sesan menjadi simbol kasih sayang dan tanggung jawab orang tua kepada anak perempuan yang menikah, sedangkan Sebambangan mencerminkan cinta yang dijalani dengan restu adat serta nilai-nilai solidaritas, gotong royong, dan kehormatan.

Peranan tokoh adat sangat penting dalam menjaga keberlangsungan ketiga tradisi tersebut. Mereka bertindak sebagai pemimpin musyawarah, penentu aturan, sekaligus penjaga nilai-nilai adat agar tetap relevan di tengah perubahan zaman. Meskipun modernisasi membawa tantangan, masyarakat Lampung masih berupaya mempertahankan adatnya melalui penyesuaian bentuk tanpa menghilangkan makna. Hal ini menunjukkan bahwa adat perkawinan Lampung Pepadun masih hidup dan terus diwariskan sebagai warisan budaya yang bernilai tinggi.

SARAN

Agar tradisi perkawinan adat Lampung tetap lestari di masa depan, beberapa langkah perlu dilakukan. Pertama, tokoh adat harus terus berperan aktif dalam memberikan pemahaman dan pendidikan budaya kepada masyarakat, terutama generasi muda, agar mereka mengenal dan mencintai adatnya sendiri. Kedua, masyarakat diharapkan tetap melaksanakan prosesi adat sesuai kemampuan, tanpa mengabaikan nilai-nilai inti yang terkandung di dalamnya. Ketiga, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan nyata melalui kegiatan pelestarian budaya, seperti festival adat, sanggar seni, dan pendidikan muatan lokal tentang budaya Lampung di sekolah-sekolah. Dengan sinergi antara tokoh adat, masyarakat, dan pemerintah, tradisi Begawi, Sesan, dan Sebambangan akan tetap hidup sebagai kebanggaan dan identitas masyarakat Lampung Pepadun di tengah dinamika perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Fahmi Muhammad. "Tradisi Sebambangan Dalam Adat Lampung Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kelurahan Sinar Waya Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Lampung."
- Amanda, Claudia et al. 2021. "Tradisi Sebambangan Dan Eksistensinya Bagi Masyarakat Muslim." Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8(5): 923-30.
- Ariyani, Farida dkk. 2015. *Konsepsi Piil Pesenggiri Menurut Masyarakat Adat Lampung Way Kanan di Kabupaten Way Kanan*. Lampung: Aura Publishing.
- Ella, Yuniasari. 2022. "Agama Dan Tradisi Tekebayan Masyarakat Adat Lampung Pepadun Di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat."
- Fakhrurozi, Jafar, and Dian Puspita. 2021. "Konsep Piil Pesenggiri Dalam Sastra Lisan wawancara lampung sai batin." Jurnal Pesona 7(1): 1-13
- Ghozali, Imam. 2014. "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Sebambangan Dalam Perkawinan Adat Lampung: Studi Di Desa Terbanggi Marga Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur)
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017)
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015)
- Sulistiani, Siska Lis, and M E Sy. 2021. *Hukum Adat Di Indonesia*. Bumi Aksara

- Zafitri, Devi. 2021. Negosiasi Uang Tangepik Dalam Proses Sebambangan Pada Perkawinan Adat Lampung (Studi Pada Masyarakat Lampung Di Desa Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur).
- Zainudin Hasan. 2025. Hukum Adat. Bandar Lampung: UBL Press (Universitas Bandar Lampung)
- Zainudin Hasan. Tradisi Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Lampung. Universitas Bandar Lampung.
- Zainudin Hasan. Upacara Perkawinan Bumbang Aji. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung. Wawancara
- Tranggano, Pemangku Adat Pepadun Batu Suku Marga Kibang Tengah (2025). Wawancara Pribadi Dengan Tokoh Adat Pepadun, Kabupaten Tulang Bawang Lampung 29 September 2025